



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

JL. H. Moh Hatta
PAINAN

Kode Pos (25611)

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 521/037/Kpts/DPP-PS/V/2022**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA FASILITATOR
PEKERJAAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT,
PEMBANGUNAN BANGUNAN RICE MILLING UNIT (RMU)
DAN PEMBANGUNAN LANTAI JEMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Pembangunan Bangunan Rice Milling Unit (RMU) dan Pembangunan Lantai Jemur agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, diperlukan Tenaga Fasilitator untuk melaksanakan segala administrasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendampingan kelompok dalam hal tertibnya administrasi pada pelaksana kegiatan tersebut, perlu ditetapkan Tenaga Fasilitator Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tenaga Fasilitator Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Pertanian / Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Oprasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan dan Pangan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Fasilitator Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kab/Kota Tentang Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Pembangunan Bangunan Rice Milling Unit (RMU) dan Pembangunan Lantai Jemur pada Sub kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu, fasilitasi dan pendampingan kelompok dalam melaksanakan Swakelola untuk kegiatan pembangunan.
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan meliputi rencana kerja dan persyaratan, jadwal pelaksanaan sesuai standar teknis.
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Menyusun Laporan teknis pelaksanaan kegiatan.
- e. Menyusun administrasi kegiatan dan keuangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan Nomor Kode Rekening : 2.09.02. 2.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Mei 2022

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



Tenibusan :

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan
Cq. Kepala Bagian Pembangunan Setda Ka. Pesisir Selatan (Sebagai Laporan)
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala DPKD Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pesisir Selatan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521/ /Kpts/DPP-Ps/V/2022

TANGGAL : MEI 2022

TENTANG

PENETAPAN TENAGA FASILITATOR PEKERJAAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN BANGUNAN RICE MILLING UNIT (RMU) DAN PEMBANGUNAN LANTAI JEMUR TAHUN 2022.

Nama Tenaga Fasilitator Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan, Pembangunan Bangunan RMU dan Pembangunan Lantai jemur Tahun 2022.

Fasilitator 1

N A M A : ABDRIAN ESA PUTRA,S.T
Tempat/ Tanggal Lahir : Painan / 27 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S1/ Sarjana Teknik
Alamat : jl. Setia Budi Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
Lokasi : Gapoktan Tunas Baru nagari Muara Indrapura dan Gapoktan Tani Terpadu Nagari Damar Lapan Batang Kecamatan Air Pura

Fasilitator 2

N A M A : VAREL FARISA,S.T
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang / 23 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S1/ Sarjana Teknik
Alamat : Lubuk Begalung nan kota Padang Sumatera Barat
Lokasi : Gapoktan Fajar Timur Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang , Gapoktan Agri Mandiri Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir dan Gapoktan Karya Tani Nagari riak Danau Kecamatan BAB Tapan.

Fasilitator 3

N A M A : BOBI HERMANTO,S.T
Tempat/ Tanggal Lahir : Talaok / 30 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S1/ Sarjana Teknik
Alamat : Talaok, Kecamatan Bayang
Lokasi : Gapoktan Jaya Mandiri Nagari Tiga Sepakat dan Gapoktan Karya Bersama Nagari Indrapura Selatan Kecamatan Pancung Soal

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

